



KONSEP PENGUATAN PERAN ADVOKAT DALAM RUU KUHAP

Prianter Jaya Hairi*

Abstrak

RUU KUHAP ditargetkan rampung pada akhir 2025. Salah satu substansi krusialnya adalah terkait penguatan peran advokat dalam proses peradilan pidana. Penguatan peran advokat dalam RUU KUHAP tentunya mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari berbagai organisasi profesi advokat di Indonesia. Meskipun masih ada hal yang dinilai perlu disempurnakan, salah satunya terkait perlindungan hukum bagi advokat saat menjalankan tugas profesinya. Artikel ini khusus membahas terkait konsep penguatan peran advokat yang perlu diatur dalam RUU KUHAP. Artikel ini menyimpulkan diantaranya bahwa secara konsep, peran aktif advokat perlu ditingkatkan, namun dengan tegas pula mengatur batasan hak dan kewajiban advokat. RUU KUHAP menunjukkan semangat Komisi III untuk memperkuat peran advokat dalam proses peradilan pidana. Namun, masih terdapat substansi yang perlu disempurnakan oleh pembentuk undang-undang, salah satunya terkait larangan advokat memberikan pendapat di luar pengadilan terkait permasalahan kliennya. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat serta tidak sinkron dengan UU Advokat.

Pendahuluan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasaryakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa proses pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Penyelesaian pembahasan RUU KUHAP dianggap sangat krusial, agar dapat selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang akan mulai berlaku pada Januari 2026 (tempo.co., 27 Maret 2025).

Salah satu substansi penting RUU KUHAP yakni terkait penguatan peran advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa RUU KUHAP akan memperkuat peran advokat. Salah satunya, memberikan kewenangan bagi advokat yang menjadi kuasa hukum untuk menyampaikan keberatan ketika terjadi intimidasi dalam proses pemeriksaan (kompas.com., 20 Maret 2025).

Substansi ini diapresiasi berbagai kalangan, termasuk tentunya dari organisasi profesi advokat. Meskipun dalam suatu kesempatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: prianter.hairi@dpr.go.id

Komisi III, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Juniver Girsang mengatakan, masih ada hal yang perlu disempurnakan, salah satunya terkait perlindungan hukum bagi advokat saat menjalankan tugas profesinya (tempo.co., 25 Maret 2025).

Artikel ini membahas secara khusus terkait bagaimana konsep penguatan peran advokat yang perlu diatur dalam RUU KUHAP. Artikel ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus sebagai masukan dalam pembahasan RUU KUHAP, khususnya terkait pasal-pasal yang mengatur tentang peran advokat sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Konsep Penguatan Peran Advokat dalam RUU KUHAP

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang di dalamnya menegaskan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Kedudukan advokat pasca lahirnya UU Advokat telah mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan posisinya saat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku. Oleh karena itu, proses pembentukan UU KUHAP yang saat ini dilakukan, sebagai bagian dari agenda pembaruan hukum pidana nasional, tentu harus memperhatikan kedudukan advokat, yang saat ini telah diakui secara tegas sebagai salah satu penegak hukum.

Semangat untuk membenahi posisi tersangka serta advokat sebagai kuasa hukumnya untuk lebih “setara” dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penegakan hukum kini dapat dilihat dalam konsep yang diusung dalam RUU KUHAP. Naskah Akademik RUU KUHAP diantaranya menjelaskan perlunya mewujudkan “asas kesetaraan” sebagai bagian dari upaya perbaikan Hukum Acara Pidana. Asas persamaan di muka hukum perlu dilakukan demi tercipta kesetaraan antara aparat penegak hukum dengan tersangka/terdakwa dan/atau saksi serta korban (NA RUU HAP Badan Keahlian DPR Maret 2025). Hal itu bertujuan agar pemenuhan hak asasi setiap pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum dapat diwujudkan.

Advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), dituntut harus menjalankan tugas profesinya dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan etika profesi. Oleh karena itu, semestinya juga dilengkapi dengan posisi yang sama kuatnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, dan hakim. Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga independensi advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari potensi terjadinya kesewenangan saat proses penegakan hukum.

Meskipun perlu pula diingat, bahwa dalam posisinya saat ini sebagai penegak hukum, advokat tidak boleh membela kliennya secara membabi buta. Ia terikat pada kode etik profesi, serta wajib menegakkan kebenaran dan keadilan. Mengenai hal ini, Sudikno

Mertokusumo mengatakan bahwa advokat kedudukannya subjektif karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakilinya di persidangan dan penilaiannya pun sangat subyektif karena ia harus membela kepentingan kliennya. Akan tetapi bahwa fungsi pokok seorang pengacara adalah untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan, di samping itu juga sesuai dengan kode etik advokat bahwa advokat tidak harus mengutamakan kepentingan kliennya saja akan tetapi lebih pada mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran (Baihaqi, 2023).

Maka itu secara konsep, pemerintah dan DPR RI tentunya diharapkan akan menerapkan konfigurasi yang tepat dalam melakukan penguatan peran advokat di RUU KUHAP. Lemahnya peran advokat selama ini yang dirasakan tidak dapat terlalu aktif dalam mendampingi kliennya saat proses peradilan pidana perlu dibenahi (NA RUU HAP Badan Keahlian DPR Maret 2025). Namun di sisi lainnya, perlu juga mempertimbangkan soal batasan-batasan yang jelas dan tegas terkait hak dan kewajiban advokat sebagai penegak hukum dalam mendampingi kliennya.

Penguatan Peran Advokat dalam RUU KUHAP

RUU KUHAP 2025 yang telah disetujui menjadi usul DPR RI dalam hal ini telah mengatur “kewajiban” pendampingan oleh advokat sejak sebelum seorang tersangka mulai diperiksa oleh penyidik kepolisian (Pasal 32 RUU KUHAP). Sementara jika tidak mampu, maka negara wajib menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma, kecuali jika tersangka atau terdakwa sendiri yang menyatakan menolak untuk didampingi advokat yang dibuktikan dengan berita acara (Pasal 146 ayat (4)).

Hal ini berbeda dengan konsep KUHAP yang saat ini berlaku, yang masih memiliki paradigma pendampingan oleh penasihat hukum merupakan “hak” tersangka/terdakwa, sehingga dikembalikan kepada tersangka/terdakwa apakah ingin menggunakan haknya tersebut (Pasal 55 KUHAP). Kewajiban pendampingan baru muncul dalam hal tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih (Pasal 56 KUHAP).

Advokat juga dapat berperan aktif saat mendampingi kliennya, tidak hanya mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan, serta menjelaskan kedudukan hukum pada tersangka, namun juga dapat menyatakan keberatan apabila penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap tersangka (Pasal 33 RUU KUHAP). Hal ini memperkuat posisi advokat saat pendampingan kliennya, yang sebelumnya hanya boleh melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan (Pasal 115 ayat (1) KUHAP).

RUU KUHAP juga memberikan hak kepada saksi dan korban tindak pidana untuk “menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan” (Pasal

135 huruf b dan Pasal 136 huruf b). Hal ini merupakan kemajuan penting, untuk memastikan terpenuhinya hak-hak saksi dan korban, termasuk salah satunya yakni hak untuk mendapat ganti rugi, restitusi, atau kompensasi, yang mungkin kurang dipahami oleh korban. Advokat utamanya diperlukan untuk membantu memastikan bahwa saksi dan korban tidak merasa tertekan atau terintimidasi selama pemeriksaan, serta memastikan bahwa mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan secara lengkap dan jujur.

RUU KUHAP bahkan secara khusus mengatur terkait advokat dan bantuan hukum dalam bab tersendiri (Bab VII). Ini menunjukkan keseriusan untuk memperkuat kedudukan advokat dalam proses peradilan pidana terpadu. Hal ini juga diafirmasi oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiarej dalam Diskusi Pakar RUU tentang Hukum Acara Pidana bersama Badan Keahlian DPR RI, 21 Januari 2025. Edward Omar Sharif Hiarej menyatakan bahwa posisi advokat sudah semestinya dibenahi di RUU KUHAP, dalam sistem peradilan yang dulu dikenal sebagai “Catur Wangsa” penegak hukum, maka yang ke-4 adalah advokat, yang memang kurang pengaturan dalam KUHAP, sebab memang pada pembentukan KUHAP 1981 ditekankan pada kepentingan aparat penegakan hukum. Kini bahkan, sistem peradilan pidana juga mengenal “Panca Wangsa” yang menempatkan lembaga pemasyarakatan dalam urutan ke-5 (Badan Keahlian DPR RI, 2025).

Konfigurasi penguatan dan pembatasan hak advokat dapat dicermati dalam pengaturan terkait kewajiban yang harus dipatuhi oleh advokat. Pasal 142 RUU KUHAP diantaranya mengatur kewajiban advokat untuk mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan. Namun, khususnya pada ayat (3) huruf b Pasal 142 RUU KUHAP ditentukan bahwa “advokat dilarang memberikan pendapat di luar pengadilan terkait permasalahan kliennya”, ternyata mendapatkan kritik dari sebagian kalangan. Salah satunya Albert Aries, advokat dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yang menurutnya norma tersebut perlu dihapus, karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat (kompas.com., 24 Maret 2025).

Pandangan tersebut perlu mendapat pertimbangan oleh Komisi III DPR RI. Jika mencermati pengaturan dalam UU Advokat, maka secara prinsip memang diatur bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, sepanjang tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15). Dalam penjelasan pasalnya dinyatakan bahwa ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya “di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat”.

Pembentuk undang-undang perlu mensinkronisasi dengan pengaturan Pasal 140 RUU KUHAP yang juga telah menegaskan bahwa “Advokat menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan

pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan sesuai dengan etika profesi yang berlaku”. Hal ini berkaitan erat dengan kekhawatiran para advokat yang dapat saja terancam sanksi saat menjalankan profesi mendampingi kliennya.

Penutup

Secara konsep, pemerintah dan DPR RI tentunya diharapkan dapat menerapkan konfigurasi yang tepat dalam melakukan penguatan peran advokat di RUU KUHAP. Peran aktif advokat perlu ditingkatkan, namun tegas mengatur batasan hak dan kewajiban advokat. RUU KUHAP perlu membenahi dari sisi perlindungan hak asasi, serta teknis yudisial yang lebih jelas terkait peran advokat untuk melindungi kliennya dari potensi kesewenangan aparat.

Secara umum pengaturan dalam RUU KUHAP menunjukkan semangat Komisi III untuk lebih memperkuat posisi peran advokat. Namun demikian, khususnya mengenai larangan bagi advokat memberikan pendapat di luar pengadilan terkait permasalahan kliennya, perlu dipertimbangkan untuk dibahas kembali, sebab hal ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat serta UU Advokat.

Referensi

- Badan Keahlian DPR RI. *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Pidana*. Maret 2025.
- Baihaqi, R., Hasrat, D., dan Fauziah, L. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Journal on Education Volume 05*, No. 02, Januari-Februari 2023, 3958-3969.
- Badan Keahlian DPR RI, Laporan Singkat Rapat Diskusi Tim Penyusun Konsep NA dan Draf RUU HAP bersama Edward Hiarej, Januari 2025.
- *DPR Setuju RUU KUHAP*. (2025, Maret 25). Anastasya Lavenia. <https://www.tempo.co/hukum/dpr-setuju-ruu-kuhap-atur-agar-advokat-tidak-dapat-dituntut-saat-membela-klien-1223838>.
- *Mau Dibawa Kemana Advokat*. (2025, Maret 24). Albert Aries. <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2025/03/24/110130580/mau-dibawa-kemana-advokat-dalam-ruu-kuhap?page=all>.
- *RUU KUHAP Baru Ditargetkan Rampung*. (2025, Maret 27). Ananda Ridho Sulistya. <https://www.tempo.co/politik/ruu-kuhap-baru-ditargetkan-rampung-pada-akhir-tahun-2025-1224750>.
- *RUU KUHAP Perluas Peran Advokat*. (2025, Maret 20). Tria Sutrisna & Novianti Setuningsih. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/14315841/ruu-kuhap-perluas-peran-advokat-bisa-dampingi-saksi-dan-sampaikan-keberatan>.